



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 1. 95. 05/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI BENGKULU
SEKTORAL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2019

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak para Pekerja/Buruh di sektor Pertanian dan Perkebunan maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bengkulu Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil perundingan antara pihak pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-F. SPPP-SPSI) Provinsi Bengkulu dan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP- APINDO) Provinsi Bengkulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Perundingan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2018, telah disepakati Upah Minimum Sektoral Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Berita Acara perundingan antara pihak pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-F. SPPP-SPSI) Provinsi Bengkulu dan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Provinsi Bengkulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Perundingan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2018;
 3. Notulen rapat Upah Minimum Sektor Provinsi (UMPS) Tahun 2019 hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, tempat ruang sidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam hal membahas kajian sector unggulan dalam penetapan Upah Minimum Sektor (UMSP) Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.119.778,- (dua juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) perbulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang melakukan perundingan Bipartit (antara perusahaan dan serikat pekerja di masing-masing perusahaan) besaran kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu Sektor Pertanian dan Perkebunan dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.116.Disnakertrans Tahun 2018 tanggal 13-02-2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini segera disosialisasikan ke seluruh perusahaan dan pekerja Sektor Pertanian dan Perkebunan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
- KEENAM : Segala biaya dalam kegiatan sosialisasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu dibebankan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Februari 2019

GOVERNOR BENGKULU,
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta
3. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu